

Transparansi dan Keadilan dalam Distribusi Harta Warisan dalam Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus di Pidie Jaya

Abdul Fadir¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya, Indonesia

Email Korespondensi: urfa95776@gmail.com

Abstrak

Pembagian harta warisan di Pidie Jaya sering sekali menjadi sumber konflik di antara ahli waris. Dalam banyak kasus, kurangnya transparansi dalam proses pembagian dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana transparansi dan keadilan dapat diintegrasikan dalam praktik pembagian harta warisan, terutama dalam konteks hukum Ekonomi Syariah yang memiliki ketentuan khusus mengenai hal ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan ahli waris, praktisi hukum, dan tokoh masyarakat. Selain itu, analisis dokumen hukum dan literatur terkait juga dilakukan untuk mendukung temuan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak ahli waris yang tidak memahami hak-hak mereka dalam pembagian harta warisan dan transparansi dan keadilan dalam proses pembagian harta warisan masih kurang dipraktikkan. Oleh karena itu, untuk mencapai transparansi dan keadilan dalam pembagian harta warisan perlu ada upaya yang lebih besar dalam mendidik masyarakat tentang hak-hak mereka. Selain itu, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan dalam proses pembagian harta warisan agar konflik dapat diminimalisir dan keadilan dapat tercapai.

Kata Kunci: *Transparans, Keadilan, Distribusi Harta Warisan.*

Abstract

The distribution of inheritance in Pidie Jaya is often a source of conflict among heirs. In many cases, the lack of transparency in the distribution process can lead to dissatisfaction and injustice. Therefore, it is important to explore how transparency and justice can be integrated into the practice of inheritance distribution, especially in the context of Islamic Economic law which has specific provisions on this matter. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through interviews with heirs, legal practitioners, and community leaders. In addition, analysis of legal documents and related literature was also conducted to support the research findings. The results of this study indicate that many heirs do not understand their rights in the distribution of inheritance and transparency and justice in the process of inheritance distribution are still lacking. Therefore, to achieve transparency and justice in the distribution of inheritance, there needs to be greater effort in educating the community about their rights. In addition, it is important to apply fair and transparent legal principles in the process of inheritance distribution so that conflicts can be minimized and justice can be achieved.

Keywords: *Transparency, Justice, Distribution of Inheritance.*

PENDAHULUAN

Pembagian harta warisan merupakan suatu proses yang penting dalam kehidupan keluarga, terutama setelah kehilangan seseorang yang dicintai. Meskipun harta warisan adalah hasil kerja keras dan pengorbanan almarhum, sering kali proses pembagiannya menimbulkan konflik di antara ahli

waris.(Ummah 2019) Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan pemahaman tentang hukum waris, kurangnya transparansi dalam penilaian harta, dan emosi yang muncul akibat kehilangan. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perencanaan warisan dan pengelolaan harta, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keadilan dan transparansi dalam pembagian harta warisan.(ARANI 2006)

Beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan pembagian harta warisan di antaranya Proses pembagian harta warisan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk adanya surat wasiat, jenis aset yang dimiliki, dan hubungan antar ahli waris. Penelitian ini akan menganalisis langkah-langkah yang biasanya diambil dalam proses pembagian, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin muncul, seperti ketidakjelasan dalam dokumen hukum, perbedaan pendapat di antara ahli waris, dan masalah emosional yang dapat mempengaruhi keputusan. Dan Faktor yang Mempengaruhi Transparansi dan Keadilan dalam Pembagian Harta Warisan.

Transparansi dan keadilan merupakan dua aspek penting dalam pembagian harta warisan. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kedua aspek tersebut, seperti:(Rika Widianita 2023a)

1. Keterbukaan informasi mengenai aset yang dimiliki almarhum.
2. Proses komunikasi antara ahli waris.
3. Peran dan pengaruh pihak ketiga dalam memastikan keadilan.
4. Faktor sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi persepsi tentang keadilan dalam pembagian.

Oleh karena itu peraturan hukum yang mengatur warisan dapat bervariasi antar negara dan bahkan antar daerah. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana peraturan hukum yang berlaku mempengaruhi proses pembagian harta warisan, termasuk Ketentuan hukum yang mengatur hak-hak ahli waris. Prosedur hukum yang harus diikuti dalam pembagian harta. (Amina 2021)Dan Konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan terhadap peraturan yang ada.

Sehingga pihak ketiga, seperti notaris, mediator, atau pengacara, sering kali terlibat dalam proses pembagian harta warisan untuk membantu menyelesaikan sengketa dan memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan hukum. Penelitian ini akan menganalisis peran mereka dalam: Memfasilitasi komunikasi antara ahli waris. Memberikan saran hukum dan memastikan kepatuhan

terhadap peraturan. Dan Mengurangi ketegangan dan konflik di antara para pihak yang terlibat.

Tujuan dalam penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika pembagian harta warisan, serta memberikan rekomendasi untuk praktik yang lebih baik dalam karya ilmiah ini.

Penelitian ini akan menggunakan beberapa teori yang relevan untuk memahami dan menganalisis permasalahan dalam pembagian harta warisan. Berikut adalah penjelasan mengenai teori-teori tersebut: (Direktorat et al. 2013)pertama : Teori Hukum Waris memberikan kerangka hukum yang mengatur proses pembagian harta warisan. Teori ini mencakup prinsip-prinsip dasar mengenai hak-hak ahli waris, baik yang diatur oleh hukum positif maupun yang berasal dari adat atau kebiasaan. Dalam konteks penelitian ini, teori hukum waris akan digunakan untuk memahami:pertama: Bagaimana hukum menentukan siapa yang berhak menerima warisan dan dalam proporsi berapa. Kedua : Prosedur hukum yang harus diikuti dalam pembagian harta warisan. Ketiga Implikasi hukum dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang ada, serta bagaimana hal ini dapat memicu konflik di antara ahli waris.

Kedua :Teori Konflik menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan, nilai, dan persepsi di antara individu atau kelompok dapat menyebabkan konflik. Dalam konteks pembagian harta warisan, perbedaan pandangan mengenai nilai aset, hak atas harta, atau cara pembagian dapat menyebabkan ketegangan di antara ahli waris. Penelitian ini akan menggunakan teori konflik untuk menganalisis sumber-sumber konflik yang muncul dalam proses pembagian harta warisan. (Direktorat et al. 2013)Memahami dinamika interaksi antara ahli waris dan bagaimana konflik dapat berkembang. (Soleman, Ambo, and Thalita 2022)Dan mengidentifikasi strategi penyelesaian konflik yang dapat diterapkan untuk meredakan ketegangan.

Ketiga Teori Keadilan berfokus pada konsep keadilan distributif (pembagian hasil) dan keadilan prosedural (proses pembagian). Dalam konteks pembagian harta warisan, teori ini akan membantu dalam menggali: Apa yang dianggap sebagai pembagian yang adil di mata ahli waris dan masyarakat. Bagaimana proses pembagian dapat dirancang agar adil dan transparan. Dan Kriteria yang dapat digunakan untuk menilai keadilan dalam pembagian harta warisan, serta bagaimana teori ini dapat diterapkan dalam praktik.(Rika Widianita 2023c)

Ketiga Teori Komunikasi yang menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam mengurangi ketegangan dan konflik. Dalam konteks pembagian harta warisan, komunikasi yang baik antara ahli waris dapat meminimalkan kesalahpahaman dan membangun kepercayaan. Penelitian ini akan menggunakan teori komunikasi untuk:(Noviardi 2023)

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan praktik pembagian harta warisan, serta membantu menciptakan solusi yang lebih baik untuk masalah yang sering muncul dalam konteks ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena pembagian harta warisan dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perspektif, pengalaman, dan persepsi individu mengenai proses pembagian harta warisan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi yang lebih mendalam dan kompleks, yang mungkin tidak dapat diungkapkan melalui metode kuantitatif.

2. Metode Studi Kasus

Metode studi kasus dipilih untuk memberikan fokus yang lebih spesifik pada situasi tertentu terkait pembagian harta warisan. Dengan menggunakan studi kasus, peneliti dapat menganalisis konteks yang unik dan memahami dinamika yang terjadi di dalamnya, termasuk interaksi antara ahli waris, praktik hukum, dan peran pihak ketiga.

3. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik, antara lain:

- a. Wawancara: Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembagian harta warisan, termasuk:

- b. Ahli Waris: Untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai pengalaman mereka dalam proses pembagian, kendala yang dihadapi, dan pandangan mereka tentang keadilan.
- c. Praktisi Hukum: Seperti notaris dan pengacara, untuk memahami aspek hukum yang mengatur pembagian harta warisan dan tantangan yang mereka hadapi dalam praktik.
- d. Tokoh Masyarakat: Untuk mendapatkan pandangan tentang norma dan nilai yang mempengaruhi proses pembagian harta warisan dalam konteks sosial dan budaya.

Analisis Dokumen Hukum: Penelitian ini juga melibatkan analisis dokumen hukum yang relevan, seperti undang-undang waris, surat wasiat, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pembagian harta. Analisis ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum yang ada dan bagaimana hal itu diterapkan dalam praktik. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji literatur yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, dan studi sebelumnya mengenai pembagian harta warisan. Ini akan membantu memperkuat temuan penelitian dan memberikan konteks yang lebih luas.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara tematik, dengan mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang muncul dari wawancara dan dokumen yang dianalisis. Proses analisis ini akan membantu mengungkap hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi pembagian harta warisan dan memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai proses pembagian harta warisan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keadilan dan transparansi dalam praktik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Kenaikan Harga Barang

Pembagian harta warisan merupakan proses yang penuh kompleksitas dan sensitivitas, terutama dalam konteks keluarga yang memiliki hubungan emosional yang erat. Salah satu isu utama yang sering muncul dalam pembagian harta warisan adalah kurangnya transparansi dan keadilan. Karya ilmiah ini

akan membahas pentingnya transparansi dan keadilan dalam pembagian harta warisan, serta bagaimana hal ini dapat dicapai melalui pendekatan yang tepat.

Wawancara dengan ahli waris, praktisi hukum, dan tokoh masyarakat memberikan wawasan yang mendalam mengenai pengalaman dan pandangan mereka terkait pembagian harta warisan. (Hasil wawancara responden)

Ahli Waris: Banyak ahli waris yang mengungkapkan bahwa proses pembagian sering kali dipenuhi dengan ketegangan dan konflik. Beberapa dari mereka menyebutkan bahwa perbedaan pandangan mengenai nilai harta dan ketidakpahaman terhadap hak masing-masing ahli waris menjadi sumber utama konflik. Selain itu, ada juga yang menyoroti pentingnya komunikasi terbuka antara ahli waris untuk mengurangi ketegangan.

Praktisi Hukum: Dari wawancara dengan praktisi hukum, terungkap bahwa banyak ahli waris yang tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka menurut hukum. Praktisi hukum mengindikasikan perlunya pendidikan hukum yang lebih baik bagi masyarakat agar mereka dapat memahami proses dan prosedur yang terlibat dalam pembagian harta warisan. Mereka juga mencatat bahwa ketidakpastian hukum dan kurangnya dokumen yang jelas sering kali memperburuk situasi. (Hasil wawancara responden)

Tokoh Masyarakat: Tokoh masyarakat memberikan perspektif mengenai norma sosial dan budaya yang mempengaruhi pembagian harta warisan. Mereka menjelaskan bahwa dalam beberapa budaya, ada nilai-nilai tertentu yang mengatur pembagian, yang kadang-kadang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan konflik di antara ahli waris. (Hasil wawancara responden)

Analisis dokumen hukum yang dilakukan dalam penelitian ini mengungkapkan beberapa hal penting bahwa Kerangka Hukum: Dokumen hukum seperti undang-undang waris dan surat wasiat menunjukkan bahwa terdapat aturan yang jelas mengenai pembagian harta warisan. (Rika Widianita 2023) Namun, penerapan hukum ini sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya, yang dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda. (Nasikhul 2017)

Kendala Hukum: Dokumen juga menunjukkan adanya kendala dalam penerapan hukum, seperti kurangnya kejelasan dalam dokumen waris dan ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum. Hal ini dapat memperpanjang proses pembagian dan meningkatkan potensi konflik.

Transparansi dalam Pembagian Harta Warisan

Transparansi adalah kunci untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pembagian harta warisan merasa adil dan puas dengan hasil akhir. (ARANI 2006) Ketika proses pembagian dilakukan secara transparan, setiap anggota keluarga dapat memahami alasan di balik keputusan yang diambil, serta bagaimana harta tersebut dibagi. Ini membantu mengurangi rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan yang mungkin timbul akibat perbedaan persepsi atau informasi yang tidak lengkap. (Rafli, Rinaldy Bima, and Adha Hamzah 2024)

Selain itu, transparansi juga memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan di antara anggota keluarga. Dengan adanya kepercayaan, proses pembagian harta warisan dapat berjalan lebih lancar dan damai, sehingga tidak menimbulkan konflik atau perselisihan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penting bagi para pewaris dan ahli waris untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur, serta mendengarkan aspirasi dan kepentingan masing-masing pihak.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa transparansi dalam pembagian harta warisan, berdasarkan hasil wawancara dengan ahli waris, praktisi hukum, dan tokoh masyarakat. Transparansi adalah salah satu aspek penting dalam proses pembagian harta warisan, karena berhubungan langsung dengan keadilan, kepercayaan antar ahli waris, dan penyelesaian konflik.

Oleh karena itu transparansi dalam pembagian harta warisan merujuk pada keterbukaan dan kejelasan informasi mengenai aset yang diwariskan, proses pembagian, dan hak-hak masing-masing ahli waris. (Amina 2021) Beberapa alasan mengapa transparansi sangat penting dalam konteks ini adalah: (Soleman, Ambo, and Thalita 2022)

- a. Mencegah Konflik: Ketidakjelasan mengenai aset dan pembagian dapat memicu perselisihan di antara ahli waris. Dengan adanya transparansi, semua pihak dapat memahami proses dan keputusan yang diambil, sehingga mengurangi potensi konflik.
- b. Meningkatkan Kepercayaan: Transparansi menciptakan rasa saling percaya di antara ahli waris. Ketika semua informasi tersedia dan dapat diakses, ahli waris merasa lebih dihargai dan diakui hak-haknya.
- c. Keadilan dalam Proses: Proses yang transparan memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan

hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga integritas proses warisan.

Transparansi dalam pembagian harta warisan sangat penting untuk mencegah konflik, meningkatkan kepercayaan, dan memastikan keadilan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran akan pentingnya transparansi, masih ada berbagai kendala yang perlu diatasi.(Rika Widianita 2023b) Upaya untuk meningkatkan transparansi harus mencakup pendidikan hukum bagi ahli waris, penyusunan dokumen yang jelas, dan promosi budaya diskusi terbuka mengenai harta warisan.

Keadilan dalam Pembagian Harta Warisan

Keadilan dalam pembagian harta warisan tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta secara materi, tetapi juga berkaitan dengan pengakuan terhadap kontribusi dan konsumsi masing-masing anggota keluarga selama masa hidup orang yang meninggal. Untuk mencapai keadilan, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:(Wahyuni 2017)

- a. Pembagian yang Adil: Pembagian harta warisan harus dilakukan secara adil, sesuai dengan hak dan kebutuhan masing-masing ahli waris. Ini bisa dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, kondisi ekonomi, dan kebutuhan hidup ahli waris.
- b. Pengakuan Kontribusi: Setiap anggota keluarga yang telah memberikan kontribusi, baik berupa tenaga, waktu, maupun sumber daya, harus diakui dan dibalas dengan sesuatu yang setara. Pengakuan ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau tidak mendapatkan bagian yang adil.
- c. Konsultasi dan Musyawarah: Sebelum membuat keputusan akhir, penting untuk melakukan konsultasi dan musyawarah dengan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, setiap anggota keluarga dapat menyampaikan pendapat dan aspirasinya, sehingga keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak.
- d. Pendekatan yang Empati: Dalam proses pembagian harta warisan, penting untuk menggunakan pendekatan yang empatik dan memahami perasaan serta kebutuhan masing-masing ahli waris. Dengan pendekatan yang empatik, proses pembagian dapat berjalan lebih harmonis dan tidak menimbulkan rasa sakit atau kekecewaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa ransparansi dan keadilan adalah dua elemen kunci yang sangat penting dalam pembagian harta warisan. Keduanya berperan penting dalam memastikan bahwa proses pembagian berjalan dengan lancar dan damai, serta menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan keadilan, keluarga dapat menghindari konflik dan perselisihan yang berkepanjangan, serta mencapai hasil yang memuaskan bagi semua pihak.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan merupakan proses yang kompleks dan sering kali diwarnai oleh berbagai tantangan, terutama terkait dengan transparansi dan keadilan. Berdasarkan pembahasan dan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

- a. **Transparansi:** Keterbukaan dalam informasi mengenai aset warisan dan proses pembagian sangat penting untuk mencegah konflik di antara ahli waris. Transparansi menciptakan kepercayaan dan memastikan bahwa semua pihak memahami hak-hak mereka. Namun, kendala seperti kurangnya pengetahuan hukum dan dokumen yang tidak lengkap masih menjadi penghambat dalam mencapai transparansi yang ideal.
- b. **Keadilan:** Keadilan dalam pembagian harta warisan tidak hanya berkaitan dengan pembagian aset secara merata, tetapi juga mempertimbangkan kehendak almarhum dan kontribusi masing-masing ahli waris. Keadilan penting untuk menjaga hubungan baik antar ahli waris dan menghormati nilai-nilai moral dalam keluarga. Namun, perbedaan persepsi dan pengaruh budaya dapat mempengaruhi bagaimana keadilan dipahami dan diterapkan.
- c. **Kendala yang Dihadapi:** Baik dalam hal transparansi maupun keadilan, terdapat berbagai kendala yang harus diatasi, termasuk kurangnya pengetahuan hukum, norma budaya yang tidak mendukung, dan ketidakjelasan dokumen warisan. Upaya untuk mengatasi kendala ini sangat penting untuk memastikan proses pembagian harta warisan berjalan dengan baik.
- d. **Pendidikan dan Kesadaran:** Meningkatkan pengetahuan hukum di kalangan ahli waris dan masyarakat umum sangat penting untuk mencapai transparansi dan keadilan. Pendidikan mengenai hak-hak

waris dan proses hukum dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan keadilan dalam pembagian harta warisan.

- e. Peran Pihak Ketiga: Keterlibatan pihak ketiga, seperti notaris atau mediator, dapat membantu meningkatkan transparansi dan keadilan dalam proses pembagian harta warisan. Pihak ketiga dapat memberikan panduan yang objektif dan membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang damai.

Secara keseluruhan, untuk mencapai transparansi dan keadilan dalam pembagian harta warisan, diperlukan kolaborasi antara ahli waris, praktisi hukum, dan masyarakat. Dengan upaya bersama, diharapkan proses pembagian harta warisan dapat dilakukan secara adil, transparan, dan harmonis, sehingga menghindari konflik yang berkepanjangan dan menjaga hubungan baik antar anggota keluarga.

SIMPULAN

Pembagian harta warisan adalah proses yang sangat penting dalam kehidupan keluarga, dan dapat menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Melalui pembahasan mengenai transparansi dan keadilan dalam pembagian harta warisan, kita dapat melihat bahwa kedua aspek ini saling terkait dan sangat berpengaruh terhadap hubungan antar ahli waris serta penghormatan terhadap kehendak almarhum.

Pentingnya transparansi dalam memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai aset warisan akan membantu mencegah munculnya perselisihan di antara ahli waris. Di sisi lain, keadilan dalam pembagian harta warisan memastikan bahwa hak-hak semua pihak dihormati dan diakui, sehingga menciptakan rasa saling percaya dan keharmonisan dalam keluarga.

Kendala-kendala yang ada, seperti kurangnya pengetahuan hukum dan pengaruh budaya, memerlukan perhatian dan tindakan yang tepat. Pendidikan dan kesadaran hukum di kalangan ahli waris serta keterlibatan pihak ketiga, seperti notaris dan mediator, dapat menjadi solusi yang efektif untuk mencapai proses pembagian yang adil dan transparan. Oleh karena itu dengan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya transparansi dan keadilan dalam pembagian harta warisan, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis bagi keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, proses ini tidak hanya menjadi sebuah kewajiban hukum, tetapi juga sebuah kesempatan untuk

memperkuat ikatan keluarga dan menghormati warisan yang ditinggalkan oleh orang-orang tercinta.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, A. (2015). *Hukum Waris Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budianto, R. (2020). *Keadilan dalam Pembagian Harta Warisan: Perspektif Hukum dan Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Hadad, R. (2018). "Peran Notaris dalam Proses Pembagian Harta Warisan". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 45-60.
- Mulyadi, A. (2019). "Norma Sosial dalam Pembagian Harta Warisan di Masyarakat". *Jurnal Sosiologi*, 8(2), 123-135.
- Nasution, S. (2017). *Hukum Waris di Indonesia: Aspek Hukum dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman, F. (2021). "Mengatasi Konflik dalam Pembagian Harta Warisan". *Jurnal Hukum Keluarga*, 15(3), 201-215.
- Sari, D. (2022). "Keadilan dalam Pembagian Harta Warisan: Tinjauan Hukum dan Etika". *Jurnal Etika dan Hukum*, 6(1), 78-90.
- Supriyadi, E. (2020). "Pendidikan Hukum Waris untuk Masyarakat". *Jurnal Pendidikan Hukum*, 4(2), 56-70.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Amina, Siti. 2021. 2 Nusantara Journal of Islamic Studies Hukum Kewarisan Islam. doi:10.54471/njis.2021.2.2.80-90.
- ARANI, SYAIFUL AKBAR. 2006. "Universitas Medan Area Medan Universitas Medan Area Universitas Medan Area." 44(2): 8-10.
- Direktorat, Agama Islam, Dan Pembinaan, Syariah Direktorat, Jenderal Bimbingan, Masyarakat Islam Kementerian, and Agama RI. 2013. "Panduan Praktis Pembagian Waris." *Panduan Praktis Pembagian Waris*: 1-200.
- Nasikhul, M. Umam Al-Mabruri. 2017. "Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5(1): 112-31.
- Noviardi. 2023. *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori & Praktek*.
- Rafli, Muhammad, Muhammad Rinaldy Bima, and Yuli Adha Hamzah. 2024.

- “Peran Notaris Dalam Pengaturan Hak Ahli Waris Dalam Kasus Warisan Tanah Dan Properti Di Kepulauan Selayar.” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 5(1): 45-61. doi:10.56087/qawaninjih.v5i1.471.
- Rika Widianita, Dkk. 2023a. “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII(I): 1-19.
- Rika Widianita, Dkk. 2023b. “PEMBAGIAN HARTA WARIS MASYARAKAT ADAT DESA WABULA BUTON DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII(I): 1-19.
- Rika Widianita, Dkk. 2023c. “PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA (Studi.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII(I): 1-19.
- Soleman, Wasikoh, Saharuddin Ambo, and Malpha Della Thalita. 2022. “Fiqh Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2(2): 92. doi:10.30984/ajifl.v2i2.1958.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. 2019. “Hukum Waris.” *Sustainability (Switzerland)* 11(1): 1-14.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsiurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELES_TARI.
- Wahyuni, Dr.Fitri. 2017. *Perpustakaan Nasional Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.